

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087, Fax. (0751) 445088. Operator UNP (0751) 7051260 Homepage: www.pps.unp.ac.id, E-mail: ppsunp_padang@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor: 409/UN35.9/AK/2020

Tentang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan mutu pelaksanaan pendidikan dan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang diperlukan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;
 - b. Bahwa dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tercantum kebijakan baku sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;
 - c. Bahwa untuk memenuhi butir a dan b di atas diperlukan penetapan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 4. Permen nomor 49 tahun 2014 dan no. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4. Permenristekdikti nomor 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang
 - 5. Permenristekdikti nomor 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang
 - 6. Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang tahun 2018
 - 7. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Negeri Padang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan kegiatan akademik

di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Kedua : Dengan berlakunya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka

ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak

berlaku:

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari Ketiga

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 13 Maret 2020

Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.

NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Negeri Padang
- 2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
- 3. Wakil Direktur Ps Universitas Negeri Padang
- 4. Pertinggal